

IMPLEMENTASI KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS

Muhammad Arif¹⁾, Agnes Arum Budiana²⁾

¹Bisnis Digital, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, 28711

²Bahasa, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, 28711

E-mail: m.arif@polbeng.ac.id, agnes@polbeng.ac.id

Abstract

This research aims to determine the role and implementation of a Child Friendly Regency based on Bengkalis Regency Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the child-friendly Bengkalis Regency Regional Action Plan in Bengkalis Regency. This research was conducted in Bengkalis Regency with the object of research being the Bengkalis Regency Women's Empowerment and Child Protection Service. A qualitative approach with qualitative descriptive techniques was used in this research. Data analysis was obtained from interviews conducted with the Bengkalis Regency Women's Empowerment and Child Protection Service. The results of the research show that in the implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Implementation of the Bengkalis Regency Regional Action Plan which is suitable for children in Bengkalis Regency, the development of a Child Friendly Regency in Bengkalis Regency has gone quite well with the implementation of the five clusters which are indicators of a Child Friendly City, namely (1) civil rights and freedoms. 2) family environment and alternative care (3) basic health and well-being. (4) education, use of free time and cultural activities. (5) special protection.

Keywords: *Child Friendly Regency, Bengkalis Regency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan implementasi Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 tentang rencana aksi Daerah Kabupaten Bengkalis layak anak di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis dengan objek penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Pendekatan kualitatif dengan tehnik deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis data diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian bahwa dalam pengimpelentasian Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan rencana aksi Daerah Kabupaten Bengkalis layak anak di Kabupaten Bengkalis Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan cukup baik dengan terlaksananya kelima kluster yang menjadi indikator Kota Layak Anak, yaitu (1) hak sipil dan kebebasan. 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan. (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. (5) perlindungan khusus.

Kata Kunci: Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Bengkalis

PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin langsunganeksistensibangsadan Negara padamasadepan. Untuk mewujudkan hal tersebut,

maka diundangkanlah UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu, dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.

Pada tahun 2021, berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2023, jumlah anak di Indonesia sekitar 88.384,6 juta jiwa atau sekitar 0,32 persen dari total penduduk Indonesia. Di Kabupaten Bengkalis, jumlah sekitar 204.420 jiwa (0,35 persen). Dengan kata lain sekitar 0,0023 persen anak di Indonesia tinggal di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan berita tentang kasus perlindungan anak dari kemenppa tentang 40 anak di duga menjadi korban tpks (<https://www.kemenpppa.go.id/40-anak-diduga-menjadi-korban-tpks-di-bengkaliskemen-pppa-dorong-penegakkan-hukum-maksimal>), memberikan gambaran bahwa pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak belum berperan secara maksimal. Kasus-kasus penelantaran anak, anak-anak yang kekurangan gizi, tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak dan lain sebagainya merupa kankasus-kasus tidak terlaksanakannya perlindungan anak secara maksimal.

Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Dapat dikatakan bahwa inventasi terhadap anak di masa kini merupakan investasi besar untuk bangsa di masa datang. Dalam publikasi ini akan diuraikan tentang kondisi anak terpilah gender berdasarkan 5 (lima) klaster perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak-hak Anak 1989. Lima klaster tersebut adalah hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kutipan tersebut adalah penelitian hukum sosio-legal. Penelitian hukum sosio-legal adalah suatu pendekatan atau model dalam meneliti hukum yang menggabungkan aspek hukum dengan aspek sosial dan empiris.

Dalam konteks penelitian hukum sosio-legal, hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang bersifat preskriptif (menetapkan aturan) dan terapan (diterapkan dalam praktik), tetapi juga sebagai sesuatu yang dapat dijelaskan dan dipahami dari sudut pandang sosial dan empiris (Depri Liber Sonata, 2019: 29)

Dalam kutipan tersebut, Depri Liber Sonata menjelaskan bahwa pendekatan hukum sosio-legal memungkinkan peneliti untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar teks hukum atau peraturan. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi implementasinya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, data yang diperoleh biasanya bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan tidak dapat diukur dengan angka (Soerjono Soekanto, 2018: 250). Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi dari kutipan yang Anda berikan:

1. Pendekatan Kualitatif: Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa penulis berupaya memahami fenomena hukum dalam konteksnya yang sebenarnya dengan mendalam dan merinci. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengukuran atau statistik, tetapi lebih pada pemahaman dan interpretasi.
2. Sumber Data: Sumber data utama penelitian ini adalah responden, yang dapat memberikan informasi melalui wawancara lisan atau melalui dokumen tertulis. Data di peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.
3. Sarana Lisan dan Tertulis: Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu melalui sarana lisan (wawancara) dan sarana tertulis (dokumen). Ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan beragam perspektif dan informasi dari berbagai sumber.
4. Perilaku Empiris Responden: Kutipan juga menyebutkan bahwa perilaku empiris responden yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus pada kata-kata atau dokumen, tetapi juga pada tindakan dan praktik yang dapat diamati secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen Kabupaten Bengkalis untuk menyuarakan hak-hak anak telah dibuktikan dengan naiknya predikat Pratama yang di sandang pada tahun 2015 sampai 2022 naik menjadi predikat Madya yang disandang pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bengkalis membentuk tahapan pengembangan Kota Layak Anak yang disusun secara sistematis tahap-tahap guna menuju Kota Layak Anak. tahapan tersebut meliputi:

1. Persiapan

Kabupaten Bengkalis membentuk rencana aksi Daerah Kabupaten Bengkalis layak anak di Kabupaten Bengkalis dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Bengkalis nomor 13 tahun 2019, Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang beranggotakan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat serta Organisasi masyarakat. Pembentukan Tim Gugus Tugas merupakan langkah awal yang dilakukan dalam melaksanakan pengembangan

2. Perencanaan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis membentuiuk perencanaan di mulai dari koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dan menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) lima tahunan, penyusunan perda Kabupaten Layak anak bersama instansi terkait, fasilitasi pembentukan forum anak, sosialisasi RAD KLA dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KLA, menyusun dan menetapkan anggaran sesuai penyelenggaraan kebijakan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keseluruhan penyelenggaraan kebijakan.

3. Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang menjadi bagian dari wilayah kerja pengembangan Kota Layak Anak mencakup kelima kluster hak anak. Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pada kelima kluster tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak sipil dan Kebebasan

Dalam hak sipil dan kebebasan, masalah yang dikedepankan akan kepemilikan akte kelahiran bagi anak khususnya anak di bawah usia 5 tahun (balita). Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 2022, persentase balita yang mempunyai akte kelahiran mencapai 94.06 persen. Masih tersisa 5.94 persen anak yang belum memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran adalah sesuatu hal yang mutlak diperlukan sebagai pengakuan dari Pemerintah. Tidak dimilikinya akta kelahiran menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menyediakan program-program dan fasilitas guna menunjang kluster hak sipil dan kebebasan, yaitu:

- 1) Seluruh anak di kab. Bengkalis harus sudah diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. Serta pelayanan pembuatan akta yang lebih mudah dan cepat kurang dari 30 Hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.
- 2) Layanan informasi layak anak
- 3) Terbentuknya Forum anak dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak

Pada tahun 2022, terdapat 117 laporan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Kasus kekerasan terhadap anak adalah fenomena gunung es dimana kasus-kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus-kasus yang dilaporkan. Oleh karena itu perlu diwaspadai tentang kasus kekerasan terhadap anak ini. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menyediakan program-program dan fasilitas guna menunjang kluster lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak, yaitu:

- 1) Memberikan pendampingan atau sosialisasi baik kepada keluarga maupun anak untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini,

terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya), dan Bahaya pornografi.

- 2) Memberikan advokasi dan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi remaja
- 3) Memberikan dukungan kesejahteraan baik itu berupa bantuan modal, bantuan Pendidikan untuk anak atau pelatihan – pelatihan bagi keluarga yang kurang mampu.
- 4) Memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak – anak PMKS (penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
- 5) Menyediakan Fasilitas Infrastruktur ruang publik ramah anak

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Hak anak lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah hak untuk mendapat kesehatan yang baik. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat mewujudkan anak yang berkualitas. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022 menunjukkan bahwa angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Bengkalis adalah 35 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh dari target MDGs yang ingin dicapai pada tahun 2022. Sementara pada tahun yang sama, Angka Kematian Balita adalah sebesar 60 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan target MDGs pada tahun 2022. Indikator lainnya adalah status gizi anak, dimana berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022, prevalensi Balita Kurang Gizi (BKG) pada tahun 2022 di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 9.83 persen yang terdiri dari 2.61 persen gizi buruk dan 7.22 persen gizi kurang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menyediakan program-program dan fasilitas guna menunjang kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, yaitu:

- 1) memberikan jaminan persalinan bagi keluarga miskin (BPJS) dan sosialisasi bagi ibu hamil,
- 2) Peningkatan pelayanan ramah anak di fasilitas pelayanan Kesehatan

- 3) Membentuk Forum atau Lembaga yang memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Kesehatan reproduksi dan mental.
- 4) Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di daerah dengan memberikan pelatihan pekerjaan, bantuan sosial dan lainnya
- 5) Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapat akses air bersih dan sanitasi yang layak

d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan berbudaya.

Dari aspek pendidikan, berdasarkan Susenas 2013, cukup banyak anak usia 5-17 yang mengenyam pendidikan atau sekitar 82,5 persen anak masih bersekolah. Pada kelompok usia yang sama, persentase anak yang belum pernah bersekolah sekitar 12,1 persen dan yang tidak bersekolah lagi sekitar 5,4 persen. Penyebab utama tidak terpenuhi hak anak dari aspek pendidikan adalah masalah ekonomi, yaitu ketidak mampuan orang tua/wali anak untuk memberikan pendidikan. Dampak dari tidak terpenuhinya hak anak dari aspek pendidikan yaitu semakin banyak anak yang harus bekerja. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menyediakan program-program dan fasilitas guna menunjang kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan berbudaya, yaitu:

- 1) Layanan Holistik Integratif pada Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Tersedianya Lembaga pengasuhan alternative bagi anak penyandang disabilitas
- 3) Tersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak;
- 4) Tersedianya fasilitas taman kota, taman bermain, taman edukasi, Gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga
- 5) Tersedianya sarana perjalanan aman seperti ZoSS (Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross Sekolah, Kendaraan Sekolah, serta Petugas Pengamanan di sekolah)
- 6) Adanya pelajaran budaya dan kesenian pada mata pelajaran di sekolah

7) Tersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan

8) Membentuk sekolah ramah anak seperti

e. Perlindungan khusus

Jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2013 adalah sebesar 68,1 ribu anak. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor perdagangan dengan status sebagai buruh ataupun pekerja tidak dibayar. Keadaan ini merupakan salah satu gambaran terjadinya eksploitasi terhadap anak. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menyediakan program-program dan fasilitas guna menunjang kluster perlindungan khusus, yaitu:

- 1) Adanya akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; kelompok minoritas dan terisolasi
- 2) Tersedianya fasilitas pelayananan pengaduan untuk pelayanan sosial anak, Lembaga Kesejahteraan sosial Anak dan Rumah singgah;
- 3) Tersedianya failitas atau Lembaga pendampingan pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan/atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
- 4) Kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- 5) Tersedianya peraturan terkait dengan perlindungan anak korban jaringan terorisme.
- 6) Tersedianya lembaga yang melakukan pembinaan mental dan psikis kepada anak korban kekerasan;

SIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Bengkalis sepertinya telah mengambil beberapa langkah yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Namun, ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan ini dengan lebih efektif di antaranya. Keterbatasan Waktu Anak, kurangnya Anggaran, komitmen dari Semua Pihak, sarana dan Prasarana, evaluasi berkelanjutan, Sosialisasi Produk Hukum merupakan peran penting dalam mensosialisasikan produk hukum kepada anak-anak dan

teman-teman mereka. Pemerintah perlu mendukung mereka dengan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas ini dengan baik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas forum anak dan upaya lainnya untuk menciptakan "Kota Layak Anak," pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan anak-anak diakomodasi dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depri Liber Sonata (2019). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum" *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, No. 1. Lampung: Universitas Lampung.
- Satjipto rahardjo. (1982). *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni.
- Soehino. (2002). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Kurnisar. (2011). "Pancasila Sumber dari Segala Hukum di Indonesia" *Jurnal Hukum*. Volume 4 No. 2. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Moh. Ilham A Hamudy. (2015). "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makasar" *Jurnal Bina Praja*. Volume 7, No. 2. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- Rachmat Sentika. (2007). "Peran Ilmu Kemanusiaan dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas dan Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi" *Jurnal Sosioteknologi*. Edisi 11 Tahun 6. Bandung: ITB.
- Roswita Sitompul. (2004). "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Tenaga Kerja di Pertangkapan Ikan Belawan" *Jati, Bilangan 9*. Edisi Desember. Medan: Universitas Medan.
- Undang-Undang:
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNRI Tahun 1979 Nomor 32)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606)
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak